

SMA Neg. Lamongan

Tgl. 25 Januari 1980
No. 0205/0/1980

KATIHAN DARI BAKTI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0205/0/1980

tentang

Perubahan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dipandang perlu membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah baru di seluruh Indonesia;

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 44 tahun 1974;

2. No. 45 tahun 1974;

3. No. 59/M tahun 1974;

4. No. 14 A tahun 1980;

5. No. 40/M tahun 1980;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 17 April 1975 No. 012/0 tahun 1975;

2. tanggal 9 April 1977 No. 0275/0/1977.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penerimaan Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 18 Juli 1980 No. B-683/1/NEP/PA/1/80.

M E N U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam lampiran Keputusan ini

K e d u a : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayah masing-masing.

K e t i g a : Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam tabel dan Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981 dan akan berlanjut selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

K e e m p a t : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

K e l i n a : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhadap masa lampau sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 JULI 1980

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

(Scribble)

(Scribble)

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0206/O/1980

tentang

Pembukaan Sekolah.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menyatakan : bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dipandang perlu membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah baru di seluruh Indonesia.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 44 tahun 1974;
2. No. 45 tahun 1974;
3. No. 59/M tahun 1978;
4. No. 14 A. tahun 1980;
5. No. 40/M tahun 1980;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975;
2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

Menyatakan: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 18 Juli 1980 No. B-683/T/MENPAN/7/80.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Pertama : Membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

K e d u a : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 6 lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut perhitungannya mulai tanggal 1 Juli 1980.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 1980
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
ttd.

(Soeanto Wirjoprasanto)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet ,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda ,
7. Sekjen. Dep P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep P dan K,
9. Ketua BP3K pada Dep P dan K,
10. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep P dan K ,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen, dan BP3K dalam lingkungan Dep P dan K,
12. Semua Universitas/ Institut /Sekolah Tinggi/Almadeni dalam lingkungan Dep P dan K,
13. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Dep P dan K,
17. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Lembaga Administrasi Negara,
20. Biro Pusat Statistik,
21. Dit.Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Pemeriksa Keuangan,
24. Ditjen Anggaran,
25. BAPPENAS,
26. L.I.P.I.,
27. Ketua DPR-RI,
28. Ditjen Pajak,
29. Komisi IX DPR-RI,
30. Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dep P dan K

ttd.

Soejoto , SH.
NIP : 130317250.-

Disalin sesuai dengan salinan Pertama

Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa - Timur
Sekretaris,

(Drs. Achmad Ali)
NIP : 130099554.-

LAMPIRAN Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 30 Juli 1980 No. 0206/0/1980.

Provinsi/Daerah Tingkat I	No. Urut	Nama Sekolah yang dibuka	L o k a s i		Biaya (Mata Anggaran)
			Kecamatan	Kabupaten / Kotanadya	
1	2	3	4	5	6
V. Jawa Timur	1	SNP Negeri XVII Surabaya	Rungtut	Kotanadya Surabaya	09.1.2.1038.23.01.05.110
	2	SNP Negeri Padenawu	Padenawu	Kabupaten Pamekasan	09.1.2.1038.23.01.05.120
	3	SNP Negeri Ampelgading	Ampelgading	Kabupaten Malang	09.1.2.1038.23.01.05.140
	4	SNP Negeri Sangkapura	Sangkapura	Kabupaten Gresik	09.1.2.1038.23.01.05.210
	5	SNP Negeri Nunir	Nunir	Kabupaten Lumajang	09.1.2.1038.23.01.05.220
	6	SNP Negeri V Pasuruhan	Kecamatan Kota	Kotanadya Pasuruan	09.1.2.1038.23.01.05.231
	7	SNP Negeri Arjasa	Arjasa	Kabupaten Situbondo	09.1.2.1038.23.01.05.238
	8	SNP Negeri Kalitidu	Kalitidu	Kabupaten Bojonegoro	09.1.2.1038.23.01.05.293
	9	SNP Negeri Waru Sidoarjo	Waru	Kabupaten Sidoarjo	09.1.2.1038.23.01.05.250
	10	SNP Negeri Puri	Puri	Kabupaten Mojokerto	09.1.2.1038.23.01.05.347
	11	SNP Negeri Kwadungan	Kwadungan	Kabupaten Ngawi	09.1.2.1038.23.01.05.350
	12	SNP Negeri Longkong	Longkong	Kabupaten Nganjuk	
	13	SNP Negeri Udanawu	Udanawu	Kabupaten Blitar	
	14	SNP Negeri Sumbergenpol	Sumbergenpol	Kabupaten Tulungagung	
	15	SNP Negeri Gondangwetan	Gondangwetan	Kabupaten Pasuruan	
	16	SNP Negeri Tongas	Tongas	Kabupaten Probolinggo	
	17	SNP Negeri XI Malang	Blimbing	Kotanadya Malang	
	18	SNP Negeri Ambulu	Ambulu	Kabupaten Jember	
	19	SNP Negeri Saronggi	Saronggi	Kabupaten Sumenep	
	20	SNP Negeri Tambakboyo	Tambakboyo	Kabupaten Tuban	

1	2	3	4	5	6
	21	SMP Negeri Slahung	Slahung	Kabupaten Pohorogo	
	22	SMP Negeri Plosoklaten	Plosoklaten	Kabupaten Kediri	
	23	SMP Negeri XVI Surabaya	Karangpilang	Kotamadya Surabaya	
	24	SMA Negeri VI Malang	Kedungkandang	Kotamadya Malang	
	25	SMA Negeri Krian	Krian	Kabupaten Sidoarjo	
	26	SMA Negeri Bondowoso	Kecamatan Kota	Kabupaten Bondowoso	
	27	SMA Negeri Kandat	Kandat	Kabupaten Kediri	
	28	SMA Negeri Sumberjo	Sumberjo	Kabupaten Bojonegoro	
	29	SMA Negeri Kaliangot	Kaliangot	Kabupaten Sumenep	
	30	SMA Negeri Ngawi	Ngawi	Kabupaten Ngawi	
	31	SMA Negeri Nganjuk	Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	
	32	SMA Negeri Tulungagung	Boyolangu	Kabupaten Tulungagung	
	33	SMA Negeri Mojokerto	Mojokerto	Kabupaten Mojokerto	
	34	SMA Negeri Jombang	Jombang	Kabupaten Jombang	
	35	SMA Negeri Lamongan	Lamongan	Kabupaten Lamongan	
	36	SMA Negeri Bojonegoro	Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	
	37	SMA Negeri Pamekasan	Pamekasan	Kabupaten Pamekasan	
	38	SMA Negeri Banyuwangi	Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	
	39	SMA Negeri Pare	Pare	Kabupaten Kediri	
	40	SMA Negeri Bondowoso	Bondowoso	Kabupaten Bondowoso	

1	2	3	4	5	6
	41	STN Negeri Jombang	Jombang	Kabupaten Jombang	09.1.6.1102.23.01.05.110 09.1.6.1102.23.01.05.120 09.1.6.1102.23.01.05.140 09.1.6.1102.23.01.05.210 09.1.6.1102.23.01.05.220 09.1.6.1102.23.01.05.231 09.1.6.1102.23.01.05.232 09.1.6.1102.23.01.05.233 09.1.6.1102.23.01.05.250 09.1.6.1102.23.01.05.340 09.1.6.1102.23.01.05.350

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan
 Dep P dan K
 ttd.

Soejoto, SH.-
 NIP : 130317258.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
 a.n.b.
 Sekretaris Jenderal,
 ttd.

Soetanto Wirjopranoto .-



Disalin sesuai dengan
 salinan Pertama
 Kanwil Dep P dan K Prop Jawa Timur
 Sekretaris,
 (Drs. Achmad)
 NIP : 130099554.-

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

Jalan Gentengkali No. 33 - Surabaya - Telp. 42706 s/d 42709

Nomor : 147/IO4/A/86/EDR
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Perubahan nama SMPP Negeri
menjadi SMA Negeri.

17 Januari 1986

Kepada

Yth : Sdr. Kepala SMPP (SMA Negeri)
di

SELURUH JAWA TIMUR

Sehubungan dengan Keputusan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 Agustus 1985 Nomor : 0353/D/1985 tentang perubahan nama Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP) menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan ini kami minta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Agar sekolah tidak mengalami kesulitan dalam rangka pencairan DIK - tribulan IV tahun anggaran 1985/1986, disarankan agar dalam kaitannya dengan pencairan DIK tersebut sekolah tetap menggunakan nama/ - stempel SMPP Negeri.
2. Dalam menyongsong tahun anggaran 1986/1987 diminta agar sekolah :
 - 2.1. Segera mengusulkan Bendaharawan UUDP/DPP/SPP SMA Negeri sebagai pengganti Bendaharawan SMPP Negeri.
 - 2.2. Segera menetapkan petugas pembuat daftar gaji SMA Negeri sebagai pengganti pembuat daftar gaji SMPP Negeri.

Penjelasan lebih lanjut mengenai masalah keuangan (UUDP, SPP dan DPP) berkenaan dengan adanya perubahan nama sekolah tersebut, Saudara dapat menghubungi Kepala Bagian Keuangan Karwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur.

Demikian agar mendapatkan perhatian dan pelaksanaan sebaik-baiknya.--

Kepala

DRS. WALOEJO
NIP. 130043029

TEMBUSAN YTH :

1. Irjen Depdikbud di Jakarta,
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
3. Kepala Biro Keuangan Setjen Depdikbud di Jakarta,
4. Kepala Karwil VII Ditjen Anggaran Dep. Keuangan di Surabaya.
5. Kepala Bidang Dikmenum Karwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur.